

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 4 TAHUN 1965.

TENTANG

FEMILIKAN KAPAL-KAPAL BAU MASEPPE (R.I. MOROTAI) DAN
SAWEGA (R.I. HALMAHERA).

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersendjata tanggal 9 Djanuari 1965 No. Rah/MK/10/65, tentang Kapal-kapal Bau Maseppe dan Sawega yang diambil untuk dimiliki oleh Penguasa Perang Pusat Angkatan Laut ;
- Menimbang** : a. bahwa kapal-kapal Bau Maseppe (sekarang R.I. Morotai) Sawega (sekarang R.I. Halmahera) tadinja milik P.T. (pailit) INACO pembeliannya dimungkinkan kredit yang diberikan oleh Pemerintah ;
- b. bahwa P.T. INACO tidak dapat membajar kembali hutang-hutang itu kepada Pemerintah ;
- c. bahwa seluruh Wilayah Republik Indonesia berada dalam keadaan tertib sipil dalam rangka mentjapai penyelesaian tudjuan Revolusi Indonesia ;
- d. bahwa kedua kapal tersebut dipergunakan dalam rangka tersebut titik c ;
- Mengingat** : 1. Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 19 Desember 1962 tentang penghapusan keadaan bahaja ;
2. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 tahun 1962 tentang keadaan Tertib Sipil ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kapal-kapal BAU MASEPPE dan SAWEGA tetap dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Angkatan Laut Republik Indonesia.
- KEDUA** : Kepada pemilik semua (P.T. Pailit INACO) tidak diberi ganti-rugi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.-

Sesuai dengan jang asli
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA
KABINET PRESIDEN,

ttd.

DJAMIN.

Ditetapkan di : D j a k a r t a
pada tanggal : 14 Djanuari 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Sesuai dengan salinan jang asli
A.N. Pd. Kepala Bagian Kearsipan,
SEKRETARIAT NEGARA BIRO I

Pd. Kepala Seksi Pengetikan

(K a s m i n).-